

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

ATAS

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KOTA MALANG
PERIODE 12 FEBRUARI 2018 – 23 JUNI 2018**

**H. SUTIAJI DAN SOFYAN EDI JARWOKO
SERTA TIM KAMPANYE PASANGAN SAE**

Akuntan Publik : Drs. Suprihadi, MSA., Ak., MSA.Ap., CPA., CA.
Ketua Tim : Drs. Sugeng Hariadi, Ak.
Amhhota : 1. Suafis Zulvia Mei Alfani, SE
2. Bangkit Fauzi, S. Kom



	Halaman
DAFTAR ISI	i
Ringkasan Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Malang	1
Surat Perintah Kerja (SPK)	13

RINGKASAN KERTAS KERJA

Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Pasangan Calon H. Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko pada Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota
Kota Malang
Periode 12 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018





RINGKASAN KERTAS KERJA
AUDIT ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON H. SUTIAJI DAN SOFYAN EDI JARWOKO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA KOTA MALANG
Untuk Periode 12 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
I	PERENCANAAN							
	1) ketentuan perikatan 2) Karakteristik hal pokok dan kriteria yang diidentifikasi	25 Juni 2018		kami telah mendapatkan SPK	SA	SH	Patuh	SH
	3) proses perikatan dan kemungkinan sumber bukti 4) pemahaman auditor atas laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material	25 Juni 2018 25 Juni 2018		kami telah mendapatkan SPK kampanye paslon dimulai tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018, terdiri dari pertemuan terbatas atau sosialisasi, pertemuan tatap muka, dan rapat umum.	SA	SH	Patuh	SH
	5) kebutuhan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar. 6) Merencanakan bentuk laporan audit dana kampanye	25 Juni 2018 25 Juni 2018		kami telah menganailsa LPPDK secara sepintas kami telah merencanakan bentuk laporan secara sepintas	SA	SH	Patuh	SH
II	PEKERJAAN LAPANGAN							
1	Pengujian Asersi untuk Umum							
	a. Cakupan Pelaporan							
	1) Kriteria Pasangan Calon melaporkan LPPDK beserta dokumen pendukung (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanyepaling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota							
	2) Prosedur Audit							
	a). Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten/Kota, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK.	25 Juni 2018		Kami telah mendapatkan LPPDK dari KPU pada tanggal 25 Juni 2018 Pukul 15.00 WIB sesuai dengan tanda terima terlampir.	SA / BF	SH	Patuh	SH
	b). Periksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.	25 Juni 2018		Kami telah memeriksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan ke KPU Kota Malang sesuai tanda terima dan tidak terdapat dokumen yang tidak dilampirkan.	SA / BF	SH	Patuh	SH

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
	c). Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPPDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.	25 Juni 2018		Kami telah memeriksa tanda terima penyerahan LPPDK dari paslon ke KPU. Berdasarkan tanda terima tersebut, diserahkan pada tanggal 24 Juni 2018 Pukul 15.00 WIB.	SA / BF	SH	Patuh	SH
	d). Lakukan konfirmasi kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LPPDK Pasangan Calon (jika diperlukan).	25 Juni 2018		Kami telah mendapatkan keyakinan yang memadai, sehingga tidak melakukan prosedur lain.	SA / BF	SH	Patuh	SH
2	b. Periode Pencatatan dan Pelaporan 1) Kriteria Pasangan Calon melakukan pencatatan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir 2) Prosedur Audit a). Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana kampanye pada Formulir yang terkait. b). Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana kampanye pada Formulir yang terkait. c). Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari poin 1 dan 2 diatas, dan lakukan pengujian pisah batas (cutt-off test) dengan prosedur inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan.							
	a). Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana kampanye pada Formulir yang terkait.	25 Juni 2018		Kami telah memeriksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dana kampanye yaitu tanggal 12 Pebruari 2018 s.d 23 Juni 2018	SA	SH	Patuh	SH
	b). Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana kampanye pada Formulir yang terkait.	25 Juni 2018		Kami telah memeriksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran dana kampanye yaitu tanggal 12 Pebruari 2018 s.d 23 Juni 2018	SA	SH	Patuh	SH
	c). Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari poin 1 dan 2 diatas, dan lakukan pengujian pisah batas (cutt-off test) dengan prosedur inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan.	28 Juni 2018		Kami telah melakukan pengujian pisah batas dengan prosedur inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan permintaan keterangan atas sampel sebanyak 30 sampel. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan tanggal awal dan akhir laporan.	SA / BF	SH	Patuh	SH
3	Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye Pemilihan. a. Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK) 1) Kriteria a) Untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik: Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada RKDKatas nama Pasangan Calon, dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon pada Bank Umum.							

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
	<p>b) Untuk Pasangan Calon Perseorangan: Penempatan Dana Kampanye berupa uang pada RKDK yang dibuka oleh dan atas nama Pasangan Calon Perseorangan pada Bank Umum</p> <p>2) Prosedur Audit</p> <p>a). Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.</p>	28 Juni 2018		Kami telah memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan nama Paslon. Rekening Koran/Tabungan di Bank BRI No. 0051-01-002031-56-5 atas nama Tim Kampanye Paslon SAE	SA	SH	Patuh	SH
4	<p>b. Batasan Maksimum Sumbangan</p> <p>1) Kriteria</p> <p>Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah:</p> <p>a) Rp 750.000.000,00 untuk penyumbang partai politik atau gabungan partai politik;</p> <p>b) Rp 75.000.000,00 untuk penyumbang pihak lain perseorangan; dan</p> <p>c) Rp 750.000.000,00 untuk penyumbang kelompok dan/atau badan hukum swasta</p> <p>2) Prosedur Audit</p> <p>a). Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (dan bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LADK, LPSDK, dan LPPDK wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye berdasarkan nama pemberi dana.</p> <p>b).</p>	28 Juni 2018		Kami telah melakukan rekapitulasi nama penyumbang secara akumulatif tidak terdapat penyumbang perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan	SA / BF	SH	Patuh	SH
	<p>Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) dengan mengacu</p>	28 Juni 2018		Kami telah menentukan kepatuhan atas batasan maksimum penerimaan sumbangan. Tidak ada penerimaan sumbangan yang melebihi batas.	SA / BF	SH	Patuh	SH

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
	<p>pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain :</p> <p>1) Permintaan keterangan pada Pasangan Calon</p> <p>2) dapatkan daftar pemberi sumbangan dan surat pernyataan penyumbang.</p> <p>3) dapatkan daftar sumbangan berupa barang, dan/atau jasa yang dapat dikonversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum yang dikonversi berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p>4). ambil sampel dan telusuri penerimaan sumbangan melalui rekening koran.</p> <p>5). lakukan pengujian melalui perhitungan kembali atas nilai konversi sumbangan dalam bentuk barang/jasa</p> <p>6). ambil yang mewakili masing- masing jenis penyumbang dan lakukan inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan sumbangan; dan</p> <p>6). lakukan konfirmasi melalui surat, telepon dan/atau kunjungan kepada pemberi sumbangan untuk memastikan keberadaan dan keakurasian sumbangan jika diperlukan; dan/atau.</p> <p>2) Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan sumbangan dan sumbangan dari pihak yang dilarang, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi sumbangan dan identitas terkait, serta jumlah dan jenis sumbangan yang diberikan.</p>	<p>28 Juni 2018</p> <p>02 Juli 2018</p> <p>02 Juli 2018</p> <p>02 Juli 2018</p> <p>02 Juli 2018</p> <p>02 Juli 2018</p> <p>03 - 08 Juli 2018</p>		<p>Kami telah meminta keterangan kepada paslon/ tim kampanye.</p> <p>terdapat surat pernyataan dari masing masing penyumbang.</p> <p>terdapat sumbangan yang berupa barang berserta nilai rupiah dan/atau jasa yang telah dikonversikan dalam rupiah</p> <p>Kami tidak menelusuri penerimaan sumbangan melalui rekening koran/tabungan karena tidak ada penyumbang.</p> <p>Kami telah melakukan pengujian kembali melalui perhitungan kembali atas sumbangan dalam bentuk barang yang dikonversikan dalam rupiah</p> <p>Kami telah melakukan inspeksi atas catatan dan daftar penyumbang</p> <p>Kami telah melakukan konfirmasi pada penyumbang.</p> <p>Tidak ada ketidak patuhan penyumbang.</p>	<p>SA</p> <p>SA</p> <p>SA</p> <p>SA / BF</p> <p>SA / BF</p> <p>SA / BF</p> <p>SA</p>	<p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>	<p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p>
5	<p>c. Batasan Pengeluaran Dana kampanye</p> <p>1) Kriteria</p> <p>Pasangan Calon mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye</p>							

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
	<p>2) Prosedur Audit</p> <p>a). Tentukan kepatuhan atas batasan jumlah maksimum pembiayaan Dana kampanye (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan cara antara lain :</p> <p>1). dapatkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran Dana kampanye.</p> <p>2). dapatkan Keputusan mengenai standar biaya daerah.</p> <p>3). dapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran Dana kampanye beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>4). tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan perhitungan kembali.</p> <p>5). ambil sampel dan lakukan inspeksi atas catatan dan daftar pengeluaran Dana kampanye.</p> <p>6). lakukan uji substantif terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran dana kampanye;</p> <p>7). tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan perhitungan kembali; dan</p> <p>8). telusuri pengeluaran Dana Kampanye melalui rekening koran</p> <p>Jika terdapat ketidakpatuhan terhadap batasan pengeluaran Dana kampanye sajikan dalam bentuk jumlah pengeluaran yang melampaui batasan maksimum.</p>	<p>25 Juni 2018</p> <p>25 Juni 2018</p> <p>25 Juni 2018</p> <p>28 Juni 2018</p> <p>28 Juni 2018</p> <p>28 Juni 2018</p> <p>29 Juni 2018</p> <p>29 Juni 2018</p> <p>02 Juli 2018</p>		<p>Kami sudah mendapatkan keputusan KPU mengenai batasan pengeluaran dana kampanye</p> <p>Kami telah mendapatkan keputusan KPU mengenai batasan standar biaya daerah.</p> <p>Kami telah mendapatkan rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran dana kampanye beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kami telah menentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan perhitungan ulang dan tidak terdapat jumlah yang berbeda dengan yang disajikan</p> <p>Kami telah melakukan inspeksi sampel secara keseluruhan atas catatan dan daftar pengeluaran dana kampanye. Tidak terdapat perbedaan atas catatan dan daftar.</p> <p>Kami telah melakukan pengujian substantif dan penilaian bukti pendukung serta bukti dari aktivitas pengeluaran dan kampanye</p> <p>Kami telah melakukan perhitungan kembali secara matematis</p> <p>Kami telah menelusuri pengeluaran dana kampanye melalui rekening koran dan tidak semua pengeluaran lewat rekening koran</p> <p>Tidak terdapat pengeluaran yang melebihi batasan pengeluaran dana kampanye.</p>	<p>SA</p> <p>SA</p> <p>SA</p> <p>SA / BF</p> <p>SA / BF</p> <p>SA / BF</p> <p>SA / BF</p> <p>SA / BF</p> <p>SA / BF</p>	<p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>	<p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p>
6	<p>d. Ketepatan waktu Pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU Kabupaten/Kota serta PelFetoran Sumbangan yang dilarang kas Negara.</p> <p>1) Kriteria</p> <p>a) Pasangan Calon mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p>							

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
	<p>b) Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan, program dan jadwal, kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat</p> <p>a) Pasangan Calon mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak menggunakan sumbangan yang dilarang tersebut; 2) (2) menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan melaporkan sumbangan yang dilarang. <p>1) Melaporkan sumbangan yang dilarang</p> <p>2) Prosedur Audit</p> <p>a). penyampaian LADK dan LPSDK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Dapatkan LADK dan LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU kabupaten/kota seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK. 2). Periksa kelengkapan dokumen pendukung LADK dan LPSDK yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. 3). Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK dengan ketentuan peraturan diatas. 4). Lakukan konfirmasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK dan LPSDK pasangan calon (jika diperlukan) <p>b) Sumbangan yang dilarang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Periksa transaksi penerimaan sumbangan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 							
		25 Juni 2018		Kami telah mendapatkan LADK dan LPSDK beserta laporan pendukung seperti tertera pada tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK dari Paslon ke KPU.	SA / BF	SH	Patuh	SH
		25 Juni 2018		Sesuai tanda terima, semua dokumen pendukung LADK dan LPSDK sudah lengkap.	SA / BF	SH	Patuh	SH
		25 Juni 2018		Kami telah memeriksa tanda terima penyerahan LADK dan LPSDK dari paslon ke KPU. Berdasarkan tanda terima tersebut, diserahkan pada tanggal 14 Pebruari 2018 Pukul 17,59 WIB (LADK) dan tanggal 20 April 2018 Pukul 16,00 WIB (LPSDK).	SA / BF	SH	Patuh	SH
		25 Juni 2018		Berdasarkan prosedur yang ada dan untuk kepentingan keyakinan memadai kami tidak melakukan alternatif	SA / BF	SH	Patuh	SH
		28 Juni 2018		Kami telah memeriksa transaksi penerimaan sumbangan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	SA / BF	SH	Patuh	SH

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
	2). Mengacu ke daftar sumbangan yang dilarang berdasarkan Peraturan KPU, lakukan verifikasi dengan bukti lapor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP)	28 Juni 2018		Tidak terdapat sumbangan yang dilarang berdasarkan peraturan KPU	SA / BF	SH	Patuh	SH
7	3. Laporan Rekening Khusus Dana kampanye a. Periode laporan penerimaan dan pengeluaran 1 Kriteria a) Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan ditutup pada saat Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan b) Pasangan Calon mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 2) Prosedur Audit a). Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana kampanye pada formulir yang terkait. b). Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana kampanye pada formulir yang terkait. c). Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari angka 1 dan 2 diatas, kemudian lakukan prosedur seperti inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan.							
	a). Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana kampanye pada formulir yang terkait.	25 Juni 2018		Kami telah memeriksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan Dana kampanye untuk LADK sampai tanggal 22 Pebruari 2018 dan untuk LPSDK mulai tanggal 13 Pebruari 2018 s.d 19 April 2018	SA	SH	Patuh	SH
	b). Periksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana kampanye pada formulir yang terkait.	25 Juni 2018		Kami telah memeriksa kesesuaian tanggal awal dan akhir pencatatan pengeluaran Dana kampanye untuk LADK sampai tanggal 22 Pebruari 2018 dan untuk LPSDK mulai tanggal 13 Pebruari 2018 s.d 19 April 2018 .	SA	SH	Patuh	SH
	c). Ambil paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari angka 1 dan 2 diatas, kemudian lakukan prosedur seperti inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan.	29 Juni 2018		Kami telah melakukan prosedur seperti inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan atas sampel sebanyak 30 sampel. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan tanggal awal dan akhir laporan.	SA / BF	SH	Patuh	SH

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
8	<p>b. Pembukaan RKDK nama bank, nama pemilik RKDK.</p> <p>1 Kriteria</p> <p>a) Pasangan Calon membuka RKDK pada bank umum yang mempunyai perwakilan diprovinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia atas nama Pasangan Calon.</p> <p>b) Spesimen tandatangan dilakukan oleh Pasangan Calon untuk Pasangan Calon Perseorangan atau bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. RKDK terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon dan Pengelola RKDK yaitu Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon</p> <p>2) Prosedur Audit</p> <p>a). Telah kesesuaian bank tempat pembukaan RKDK dengan ketentuan KPU yaitu bank mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.</p> <p>b). Periksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>c). Periksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.</p> <p>d). Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan RKDK dengan ketentuan pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon baik Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.</p>	<p>29 Juni 2018</p> <p>29 Juni 2018</p> <p>29 Juni 2018</p> <p>29 Juni 2018</p>		<p>Kami telah menelaah bahwa bank tempat pembukuan RKDK adalah Bank Umum sesuai ketentuan KPU, yaitu Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk</p> <p>Kami sudah memeriksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK. RKDK dibuka pada tanggal 08 Pebruari 2018</p> <p>Kami telah memeriksa bahwa nama kepemilikan RKDK sesuai dengan nama paslon.</p> <p>Kami telah memeriksa bahwa spesimen tanda tangan RKDK sesuai dengan ketentuan pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon.</p>	<p>SA</p> <p>SA</p> <p>SA / BF</p> <p>SA</p>	<p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>	<p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p> <p>SH</p>

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
9	<p>c. Cakupan LADK.</p> <p>1) Kriteria</p> <p>a) Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RKDK; 2) (2) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; 3) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum Pembukaan RKDK; dan 4) Penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain. <p>b) Pasangan Calon menyusun LADK yang cakupannya memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon.</p> <p>2) Prosedur Audit</p> <p>a). Periksa kesesuaian LADK yang memuat informasi Rekening Khusus Dana kampanye. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana kampanye dan penerimaan sumbangan yang diperoleh dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.</p> <p>b). Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.</p>	29 Juni 2018		<p>Kami telah memeriksa kesesuaian LADK yang memuat informasi RKDK.</p> <p>Kami telah melakukan inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan Dana kampanye</p>	SA / BF	SH	Patuh	SH
10	<p>d. Cakupan LPSDK.</p> <p>1) Kriteria</p> <p>Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.</p>							

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
	2) Prosedur Audit Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.	28 Juni 2018		Kami telah melakukan inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan Dana kampanye	SA / BF	SH	Patuh	SH
III	PELAPORAN							
	E PERUMUSAN PENDAPAT Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh terlepas apakah bukti-bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Pasangan Calon. Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang menyampaikan keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok. Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah Asersi Pasangan Calon telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. Auditor harus mempertimbangkan:	06 Juli 2018		Kami telah merumuskan pendapat yang didasarkan dengan bukti bukti serta dokumen yang relevan yang didasarkan pada asersi dari pasangan calon	SA	SH	Patuh	SH
	1). sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan	06 Juli 2018		Tidak terdapat ketidak patuhan	SA	SH	Patuh	SH
	2). efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).	06 Juli 2018		Tidak terdapat ketidak patuhan	SA	SH	Patuh	SH
	F LAPORAN ASURANS Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 tidak mengharuskan							

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
	format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:							
	1). suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;	09 Juli 2018		Telah disajikan				
	2). pihak yang dituju;	09 Juli 2018		Telah disajikan				
	3). suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;	09 Juli 2018		Telah disajikan				
	4). pengidentifikasian kriteria;	09 Juli 2018		Telah disajikan				
	5). jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren, yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria	09 Juli 2018		Telah disajikan				
	6). kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau untuk tujuan tersebut;	09 Juli 2018		Telah disajikan				
	7). suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab dan praktisi;	09 Juli 2018		Telah disajikan				
	8). suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA;	09 Juli 2018		Telah disajikan				
	9). suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;	09 Juli 2018		Telah disajikan				
	10) pihak yang dituju;							
	a). jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks yang didalamnya kesimpulan praktisi harus dibaca; dan	09 Juli 2018		KPU Kota Malang				
	b). dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam bentuk positif.	09 Juli 2018						

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	DIKERJAKAN OLEH	DIREVIEW OLEH	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH
	11) tanggal laporan asurans; dan 12) nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas perikatan.	09 Juli 2018 09 Juli 2018		9-Jul-18 Malang				

Malang, 09 Juli 2018

KAP. Drs. Suprihadi & Rekan

Drs. Suprihadi, MSA., Ak., MSA.Ap., CPA., CA